



Kecamatan Sanonggoang

Jl. Werang 86758

www.manggarai Barat kab.go.id

Pemerintah Kab. Manggarai Barat / Kecamatan Sanonggoang

Layanan Surat Keterangan Pindah Penduduk

No. SK :

Persyaratan

1. Pemohon mengisi buku Tamu
2. Pemohon menyerahkan berkas persyaratan kebagian umum
3. Pemohon menunggu verifikasi berkas oleh petugas
4. Petugas meregistrasi berkas pemohon
5. Petugas menerbitkan f1 35 dan fi 36
6. Camat menandatangani format fi 36 asli
7. Petugas menyerahkan berkas yang telah dicap dan ditandatangani Camat

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Surat Pengantar dari Desa
2. Surat Keterangan Pindah Dari Desa
3. Fotocopy Kartu Keluarga
4. Fotocopy E-KTP
5. Mengisi formulir f1 33 dan 34 rangkap dua

Waktu Penyelesaian



Kecamatan Sanonggoang

Jl. Werang 86758

www.manggarai Barat kab.go.id

Pemerintah Kab. Manggarai Barat / Kecamatan Sanonggoang

1 Jam

1. Pemohon mengisi buku Tamu
2. Pemohon menyerahkan berkas persyaratan ke bagian umum
3. Pemohon menunggu verifikasi berkas oleh petugas
4. Petugas mendaftarkan berkas pemohon
5. Petugas menerbitkan f1 35 dan fi 36
6. Camat menandatangani format fi 36 asli
7. Petugas menyerahkan berkas yang telah dicap dan ditandatangani Camat

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Keterangan Pindah Penduduk

Pengaduan Layanan

1. Kotak Saran
2. Petugas layanan Pengaduan melalui HP :0813 3787 3690 dan 0822 3726 4342